

## BAB 2

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian PUPR menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang PUPR periode tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh karena itu visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Infrastruktur PUPR yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur PUPR yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur PUPR yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

#### 2.2 MISI

Misi Kementerian PUPR yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target

pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PUPR sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan keda ulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

## 2.3

## TUJUAN

Tujuan Kementerian PUPR merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian PUPR secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur PUPR dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## 2.4

## SASARAN STRATEGIS

**Goals** Kementerian PUPR (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh *stakeholders* yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*) yaitu :

**“Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat”.**


Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian PUPR sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk arah untuk mencapai visi.

Di dalam Peta Strategi sebelumnya pada Renstra Kementerian PUPR tahun 2105-2019, seluruh sasaran yang strategis menjadi Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Sedangkan hasil *Midterm Review* Renstra kali ini sasaran-sasaran yang strategis tersebut distrukturkan menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR, selebihnya menjadi Sasaran Program pada Program-program di unit-unit organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR.

Peta strategi hasil *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR tahun 2105-2019 menggambarkan semua Sasaran Kementerian PUPR yang strategis, baik Sasaran Strategis level Kementerian yang selanjutnya disebut **Sasaran Strategis Kementerian PUPR** maupun sasaran strategis level Unit Organisasi Eselon I yang selanjutnya di sebut **Sasaran Program**. Ada 4 (empat) perspektif

di dalam peta strategi Kementerian PUPR, perspektif *stakeholder* merupakan **Goals** besar yang dihasilkan oleh Kementerian PUPR memenuhi harapan *stakeholder*, kemudian perspektif *Customers* merupakan **Sasaran Strategis Kementerian PUPR** yang akan dicapai memenuhi ekspektasi *Customers*, selanjutnya perspektif *Internal Process* merupakan **Sasaran-Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I** yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada Kementerian PUPR guna terpenuhinya ekspektasi *Customers*. Sedangkan perspektif *Learning and Growth* merupakan **Sasaran-Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I** yang secara horisontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung manajemen pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yang seluruhnya dibungkus bersama dengan sasaran program pengendalian dan pengawasan di dalam satu **Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR”**.

Adapun peta strategi Kementerian PUPR sebagaimana dijelaskan di atas dapat lihat pada Gambar 2.5 :



Gambar 2.5 Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai ilustrasi, agar kebutuhan *customers* dapat terpenuhi (dapat di *deliver*) untuk memenuhi harapan *stakeholders*, maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya pengendalian Lumpur Sidoarjo.
4. Meningkatnya kemantapan dan aksesabilitas Jalan Nasional.
5. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni.
6. Meningkatnya penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan.

7. Meningkatnya dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan.
8. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
9. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern.

Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan *stakeholders* dan ekspektasi *customers* tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses *Learning and Growth*, yang meliputi :

1. Peningkatan sumber daya manusia PUPR yang kompeten.
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan bidang PUPR.
3. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1:** Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:  
“Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan” .
2. **Tujuan 2 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:  
“Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi,”

3. **Tujuan 3 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: “Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing”
4. **Tujuan 4 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:  
“Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan”.
5. **Tujuan 5 :** Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:  
“Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR”